


PENCAPAIAN REALISASI PAJAK DAN PERMASALAHANNYA


Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

KONDISI PENERIMAAN PAJAK




- Kondisi penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh PPh badan, lalu diikuti oleh PPN.
- Lebih dari 80% dari total penerimaan negara berasal dari pajak.
- Tax Ratio selama satu dekade ini sekitar 10-12% jauh dari rata-rata OECD sebesar 30%.

- RAPBN 2019 menetapkan target penerimaan pajak sebesar 83,14% atau Rp1780,99 triliun.
- Target itu dinilai terlalu optimistis karena dalam satu dasawarsa terakhir selalu dibawar target pemerintah, kecuali di tahun 2008 akibat sunset policy.



Target Terlampaui Tinggi atau Realisasi Terlampaui Rendah?

Untuk mengetahui hal ini maka penerimaan pajak perlu dikaitkan dengan pertumbuhan alamiahnya dengan mengkorelasikan pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan PDB, korelasi ini ditunjukkan lewat indikator *tax buoyancy*.



- Idealnya, *tax buoyancy* = 1.
- Selama 5 tahun terakhir, (*tax buoyancy* < 1) dan *tax buoyancy* Indonesia terus mengalami penurunan (semakin tidak elastis) hanya 0,83 di 2017. Bahkan *Tax buoyancy* di Provinsi Sulsel, Sulbar & Sultra (Sulselbartra) hanya -1,07 di 2017.

Rendahnya *tax buoyancy*, disebabkan oleh tingginya *shadow economy/underground economy*. Nilai *underground economy* Indonesia 2011-2015 mencapai rata-rata Rp536 triliun per tahun, sementara potensi pajak yang hilang Rp487,12 triliun per tahun (Iskandar dan Mulyaman, 2017).




Target Penerimaan Pajak

- Penetapan target pajak tidak hanya kewenangan DJP saja.

Survei OECD (2013) menunjukkan pelaksana administrasi perpajakan Indonesia tidak memiliki 4 dari 9 kewenangan, dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 9 kewenangan dan Malaysia 8 kewenangan.

Country	Delegated authority that can be exercised by the national revenue body ^{1/}								
	Make tax rulings	Remit penalties/interest	Design internal structure	Allocate budget	Fix levels/mix of staff	Set service standards	Influence staff recruitment criteria	Hire and dismiss staff	Negotiate staff pay levels
Non-OECD countries									
Argentina	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Brazil	✓	✓/2	x	x	x	x	✓	✓	x
Bulgaria	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
China	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Colombia	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x
Cyprus	✓	✓/2	✓	✓	x	✓	x	x	x
Hong Kong, China	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	x
India	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indonesia	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x
Latvia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓/2	✓	✓
Lithuania	✓	✓	x/2	✓	✓	✓	✓	✓	x
Malaysia	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
Malta	✓	✓/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Romania	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x
Russia	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saudi Arabia	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x
Singapore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
South Africa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Realisasi Penerimaan Pajak

- Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 2016: 62,96%.
- Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak: *Policy Gap* dan *Administration Gap*.

Policy Gap

- Kebijakan Pajak Kurang Tepat Sasaran, Tidak Konsisten, dan *Law Enforcement* lemah.
- *Law Enforcement* lemah: Tidak ada sanksi hukum pasca pemberlakuan *Tax Amnesty*.
- Kebijakan pajak kurang tepat sasaran & tidak konsisten : Penerapan tarif PTKP secara nasional (idealnya: Tarif PTKP Regional) dan belum adanya UU KUHP.
- Struktur Pajak Tidak Berimbang

Fokus saat ini:

PPH Badan > PPh Orang Pribadi

Fokus ideal:

PPH Badan < PPh Orang Pribadi

Negara ASEAN	PPH Badan terhadap PDB (%)	PPH Orang Pribadi terhadap PDB (%)	Negara	PPH Badan terhadap PDB (%)	PPH Orang Pribadi terhadap PDB (%)
Singapura	4,1	2,06	Argentina	2,9	5,9
Brunei Darussalam	13,02	-	Australia	4,8	10,9
Malaysia	8,47	2,29	Austria	2,2	12,2
Indonesia	5,76	0,04	China	3,5	4,8
Filipina	3,47	1,99	Perancis	2,5	10,1
Myanmar	0,1	0,1	Jerman	1,7	11
Vietnam	7,3	8,8	Italia	2,7	13,8
Kamboja	1,3	1,8	Israel	3,7	9,8
Thailand	6,1	8,1	Korea Selatan	2,5	10,1
Laos	2,4	3,2	Amerika Serikat	2,7	9,8

Sumber Daya Manusia Kurang Memadai




Administration Gap

Peningkatan persentase jumlah pegawai yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak seperti *Account Representative (AR)* tidak signifikan, namun persentase Pemeriksa Pajak cenderung menurun.

Anggaran Teknologi Informasi Masih Rendah

Survei OECD (2015) menunjukkan *IT expenditure ratio* hanya 2,7%.

Mengindikasikan penguatan administrasi melalui penguatan kapasitas TI belum optimal.



REKOMENDASI



Simplifikasi administrasi perpajakan.



Penggalian potensi pajak PPh Orang Pribadi (OP).



Edukasi kepada masyarakat.



Penyesuaian jumlah petugas AR dan pemeriksa pajak.



Evaluasi penetapan target pajak melalui perluasan kewenangan DJP.